



1358

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018, anggaran pendapatan Universitas dapat bersumber dari biaya pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Rektor menetapkan Biaya Pendidikan dan jumlah mahasiswa program studi yang akan diterima dengan pertimbangan dari Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2020/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018 tentang Revisi Peraturan MWA Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut BP adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh penanggung biaya Mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Biaya Registrasi *Overseas* adalah biaya registrasi bagi Mahasiswa dengan status akademik *Overseas*.
4. Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut DKFM adalah komponen dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran Mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan Mahasiswa yang alokasi sepenuhnya dikelola di tingkat Universitas.
5. Dana Penunjang Pendidikan yang selanjutnya disebut DPP adalah komponen dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi Mahasiswa baru, antara lain pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater, atribut Universitas, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan Mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan dan sistem akademik serta program pendidikan di Universitas yang alokasi sepenuhnya dikelola di tingkat Universitas.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
8. Kuliah di Luar Universitas adalah melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) atau program lain yang diakui Universitas.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan pada suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas.
10. Overseas adalah melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree, joint degree* atau *linkage*.
11. Penanggung Biaya Pendidikan adalah individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh BP untuk dan atas nama Mahasiswa Universitas.
12. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
13. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
14. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
15. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

16. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
17. Program Spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kokoh.
18. Registrasi Administrasi adalah pembayaran BP sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
19. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
20. Sanksi adalah tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
21. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
22. *Student Exchange* adalah status akademik Mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas, di dalam maupun di luar negeri.
23. Uang Pangkal yang selanjutnya disebut UP adalah komponen pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta penunjang pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan program Non S1 Reguler.
24. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.

## BAB II

### KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN (BP)

#### Pasal 2

- (1) BP Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas terdiri dari BOP dan UP.
- (2) BOP merupakan komponen BP yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau Penanggung Biaya Pendidikan atas nama Mahasiswa tersebut, pada setiap Semester, sejak Semester pertama hingga Mahasiswa dinyatakan lulus atau putus studi.
- (3) UP merupakan komponen BP yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau Penanggung Biaya Pendidikan, pada Semester pertama dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (4) UP sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran BOP Semester pertama pada masa Registrasi Administrasi sesuai dengan jadwal pada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas.

## BAB III

### TARIF BIAYA PENDIDIKAN (BP)

#### Pasal 3

- (1) Tarif BP yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku untuk Mahasiswa Non S1 Reguler yang diterima pada tahun akademik 2020/2021.
- (2) Besaran Tarif BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Program Pendidikan Vokasi pada Lampiran I;
  - b. Program Sarjana Paralel (S1-Paralel) pada Lampiran II;

- c. Program Sarjana Ekstensi (S1-Ekstensi) pada Lampiran III;
  - d. Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI) pada Lampiran IV;
  - e. Program Profesi pada Lampiran V;
  - f. Program Magister (S2) pada Lampiran VI;
  - g. Program Doktor (S3) pada Lampiran VII;
  - h. Program Spesialis pada Lampiran VIII;
  - i. Biaya Registrasi *Overseas* pada Lampiran IX.
- (3) Penetapan Tarif BP Mahasiswa Profesi kelas reguler pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Farmasi yang merupakan lanjutan dari Program S1 Reguler Fakultas tersebut, dapat mengikuti mekanisme penetapan BP pada Program S1 Reguler, sepanjang terdapat rekomendasi dan keputusan dari Dekan.
- (4) Tarif BP merupakan besaran yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan/atau diringankan.

#### Pasal 4

- (1) Besaran BOP setiap Mahasiswa terkandung di dalamnya komponen DKFM sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran UP setiap Mahasiswa terkandung di dalamnya komponen DPP sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Aktif" wajib membayar BP sesuai dengan tarif pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (2) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Tidak Aktif (kosong)" tidak diwajibkan membayar BP.

- (3) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Cuti Akademik", jika pengajuan cuti dilakukan sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi maka dapat membayar BP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif BP Semester berjalan, apabila pengajuan permohonan cuti diajukan pada masa Registrasi Administrasi atau diajukan dalam Semester berjalan maka Mahasiswa tetap membayar BP sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Kuliah di Luar Universitas" karena mengikuti program *Student Exchange* wajib membayar BP untuk periode Semester berjalan dengan tarif BOP per Semester pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (5) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Overseas" wajib membayar Biaya Registrasi *Overseas* setiap Semester selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (6) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Sanksi" wajib membayar BP untuk periode Semester berjalan dengan tarif BOP per Semester pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (7) Calon Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai Mahasiswa Universitas tetapi karena satu dan lain hal menunda registrasi pada Semester berikutnya atau tahun akademik berikutnya (paling lama 1 tahun) maka tarif BP yang berlaku adalah tarif BP pada saat status akademik yang bersangkutan dinyatakan Aktif.

BAB IV  
JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran BP wajib dilaksanakan pada masa Registrasi Administrasi sebagaimana ditetapkan di dalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran BP wajib dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran secara *on-line*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *teller* di bank atau kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh bank yang bekerjasama dengan Universitas;
- (4) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Mahasiswa/ Penanggung Biaya Pendidikan.

BAB V  
SANKSI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa/Penanggung Biaya Pendidikan Mahasiswa yang terlambat membayar BP setelah berakhirnya masa Registrasi Administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah BP yang ditanggung.
- (2) Keterlambatan pembayaran BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran BP periode Semester berjalan.

- (3) Pengecualian ayat (1) dapat diberikan bagi Mahasiswa yang beban BP ditanggung oleh instansi pemerintah atau instansi lain yang sudah ada perikatan/perjanjian dengan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dilarang menerima pembayaran BP dengan alasan apapun.
- (2) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan wajib menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas yang ditetapkan.

### BAB VI BEASISWA

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa atau bantuan BP dari Universitas, Pemerintah, atau sumber lainnya.
- (2) Beasiswa atau bantuan BP yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (3) Beasiswa atau bantuan BP yang bersumber dari luar Universitas dapat diatur dalam perikatan/perjanjian dengan pemberi beasiswa atau bantuan BP.

BAB VII  
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang telah terdaftar dan atau telah membayar BP Semester/term berjalan dan kemudian mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermaterai cukup dan diajukan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan.
- (2) BP yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan untuk pembayaran BP pada program studi lain maupun untuk Mahasiswa lain.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat menetapkan besaran biaya pendidikan Mahasiswa di luar besaran BP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001



LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan**  
**Program Pendidikan Vokasi**

Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF	UP/AF
Semua Program Studi/Peminatan	D3	Rp 10.000.000	Rp 11.500.000
Fisioterapi	D4	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000
Okupasi Terapi	D4	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000
Manajemen Rekod dan Arsip	D4	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000
Bisnis Kreatif	D4	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000
Produksi Media	D4	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000
Manajemen Bisnis Pariwisata	D4	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 APRIL 2020



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001 X

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan**  
**Program Sarjana Paralel (S1-Paralel)**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Matematika Dan IPA	Reguler	Rp 12.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 21.000.000	Rp 20.000.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000
3	Fakultas Teknik	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
		WNA	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000
4	Fakultas Hukum	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 16.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 30.000.000
5	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 34.000.000
		WNA	Rp 15.000.000	Rp 34.000.000
6	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000
7	Fakultas Psikologi	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 16.000.000
		WNA	Rp 20.000.000	Rp 27.000.000
8	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Reguler	Rp 12.000.000	Rp 14.000.000
		WNA	Rp 34.000.000	Rp 27.000.000
9	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 40.000.000
		WNA	Rp 15.000.000	Rp 40.000.000
10	Fakultas Farmasi	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 20.000.000
		WNA	Rp 27.000.000	Rp 20.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
11	Fakultas Ilmu Administrasi	Reguler	Rp 11.500.000	Rp 16.000.000
		WNA	Rp 27.000.000	Rp 22.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 APRIL 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001



LAMPIRAN III

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021


**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Sarjana Ekstensi (S1-Ekstensi)**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000
		WNA	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000
2	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 7.000.000
		WNA	Rp 16.000.000	Rp 8.000.000
3	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 14.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001



LAMPIRAN IV

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021


**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI)**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	Rp 47.000.000	Rp 101.000.000
		WNA	Rp 54.000.000	Rp 135.000.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	WNI	Rp 75.000.000	Rp 225.000.000
		WNA	Rp 86.000.000	Rp 300.000.000
3	Fakultas Teknik	Reguler	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
		WNA	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000
4	Fakultas Hukum	Reguler	Rp 35.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 42.000.000	Rp 32.000.000
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000
		WNA	Rp 41.000.000	Rp 47.000.000
6	Fakultas Psikologi	Reguler	Rp 34.000.000	Rp 20.000.000
		WNA	Rp 34.000.000	Rp 27.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Reguler	Rp 31.000.000	Rp 17.000.000
		WNA	Rp 37.000.000	Rp 20.000.000
8	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	Rp 35.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP196201281988111001



LAMPIRAN V

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Profesi**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	Rp 10.000.000	Rp -
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp -
		WNA	Rp 40.000.000	Rp -
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 10.000.000
		Khusus	Rp 40.000.000	Rp 84.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 84.000.000
3	Fakultas Teknik a. Pendidikan Profesi Arsitek	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
	b. Pendidikan Profesi Insinyur	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 5.000.000
		Khusus	Rp 13.000.000	Rp 5.000.000
		WNA	Rp 27.000.000	Rp 14.000.000
5	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	Rp 10.000.000	Rp -
		Ekstensi	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000
6	Fakultas Farmasi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000
		Lulusan Non UI	Rp 23.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April  
Rektor,

2020



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001



LAMPIRAN VI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Magister (S2)**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 16.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 41.000.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi			
	a. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 68.000.000
	b. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 35.000.000	Rp 50.000.000
3	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	Rp 12.000.000	Rp 17.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 17.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 35.000.000
4	Fakultas Teknik	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 20.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 35.000.000	Rp 30.000.000
5	Fakultas Hukum			
	a. Ilmu Hukum	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 12.000.000
		Khusus	Rp 13.000.000	Rp 16.000.000
		WNA	Rp 38.000.000	Rp 27.000.000
	b. Kenotariatan	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 16.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
6	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis			
a. Ilmu Ekonomi	Reguler	Rp 17.000.000	Rp 9.000.000	
	B. Inggris/ DD	Rp 17.000.000	Rp 26.000.000	
	WNA	Rp 41.000.000	Rp 14.000.000	
b. Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP)	Reguler	Rp 16.000.000	Rp 12.000.000	
	Khusus	Rp 16.000.000	Rp 12.000.000	
	B. Inggris	Rp 19.000.000	Rp 18.000.000	
	WNA	Rp 41.000.000	Rp 14.000.000	
c. Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM)	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 9.000.000	
	Khusus	Rp 25.000.000	Rp 9.000.000	
	WNA	Rp 41.000.000	Rp 14.000.000	
d. Manajemen (MM)				
- Manajemen	Reguler	Rp 31.000.000	Rp 9.000.000	
	Khusus	Rp 26.500.000	Rp 9.000.000	
	WNA	Rp 41.000.000	Rp 15.000.000	
- MM-MBA	Khusus	Rp 43.500.000	Rp 34.000.000	
	WNA	Rp 45.000.000	Rp 35.000.000	
- MM-Aviation	Khusus	Rp 45.500.000	Rp 25.000.000	
	WNA	Rp 45.500.000	Rp 35.000.000	
e. Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA)	Reguler	Rp 16.000.000	Rp 10.000.000	
	WNA	Rp 41.000.000	Rp 14.000.000	
f. Magister Akuntansi (MAKSI)	Reguler	Rp 21.000.000	Rp 9.000.000	
	Khusus	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000	
	WNA	Rp 41.000.000	Rp 14.000.000	
g. MAKSI-PPAk Dual Program	Reguler	Rp 12.000.000	Rp 7.000.000	
	Khusus	Rp 8.500.000	Rp 7.000.000	

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
	h. Magister Ekonomi Kependudukan & Ketenagakerjaan	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 9.000.000
7	Fakultas Ilmu Budaya	Reguler	Rp 12.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 41.000.000	Rp 27.000.000
8	Fakultas Psikologi			
a.	Ilmu Psikologi (Psikologi Science)	Reguler	Rp 17.000.000	Rp 14.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 28.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 47.000.000
b.	Psikologi Profesi	Reguler	Rp 17.500.000	Rp 17.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 28.000.000
c.	Psikologi Terapan	WNA	Rp 40.000.000	Rp 47.000.000
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
a.	Sosiologi	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000
b.	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000
		Khusus	Rp 13.000.000	Rp 7.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000
c.	Ilmu Hubungan Internasional	Reguler	Rp 17.000.000	Rp 7.500.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000
d.	Ilmu Politik	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000
e.	Kriminologi	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000
f.	Antropologi	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 6.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000
g.	Ilmu Komunikasi	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000
		Khusus	Rp 18.000.000	Rp 14.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 27.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
10	Fakultas Kesehatan Masyarakat			
	a. - Semua Program Studi/Peminatan - Administrasi Rumah Sakit - Epidemiologi Terapan/FETP	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000
		Reguler	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000
		Reguler	Rp 24.000.000	Rp 10.000.000
	b. <i>International Health</i>	<i>Joint Degree</i>	Rp 60.000.000	Rp 15.000.000
	c. Kesehatan Masyarakat	B. Inggris	Rp 50.000.000	Rp 15.000.000
11	Fakultas Ilmu Komputer			
	a. Ilmu Komputer	Reguler	Rp 16.000.000	Rp 17.000.000
		Khusus	Rp 14.000.000	Rp 17.000.000
	b. Teknologi Informasi	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 17.000.000
		Khusus	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000
12	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 14.000.000
13	Fakultas Farmasi			
	a. Semua Program Studi/Peminatan	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 17.000.000
		WNA	Rp 38.000.000	Rp 35.000.000
	b. Farmakologi dan Toksiologi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 17.000.000
		WNA	Rp 46.000.000	Rp 40.000.000
14	Sekolah Ilmu Lingkungan			
	a Semua Program Studi/Peminatan	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000
		WNA	Rp 33.000.000	Rp 22.000.000
15	Sekolah Startejik Dan Global			
	a Semua Program Studi/Peminatan	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 15.000.000
		Khusus	Rp 19.000.000	Rp 15.000.000
		WNA	Rp 34.000.000	Rp 23.000.000
		Riset	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
	b Ekonomi dan Keuangan Syariah	Reguler PJJ	Rp 14.000.000 Rp 20.000.000	Rp 15.000.000 Rp 20.000.000
16	Fakultas Ilmu Administrasi			
	a. Administrasi dan Kebijakan Publik	Reguler Khusus/ Kerjasama/ <i>Double Degree</i> WNA	Rp 17.500.000 Rp 29.000.000	Rp 18.000.000 Rp 29.000.000
	b. Kebijakan dan Administrasi Niaga	Reguler Khusus WNA	Rp 17.500.000 Rp 17.500.000 Rp 34.000.000	Rp 18.000.000 Rp 18.000.000 Rp 30.000.000
	c. Administrasi dan Kebijakan Perpajakan	Reguler Khusus WNA	Rp 17.500.000 Rp 17.500.000 Rp 34.000.000	Rp 18.000.000 Rp 18.000.000 Rp 30.000.000
	d. Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik	Khusus	Rp 17.500.000	Rp 18.000.000
	e. Studi Pemerintahan Daerah	Khusus	Rp 17.500.000	Rp 18.000.000
	f. E-Government	Reguler Khusus/ Kerjasama	Rp 17.500.000 Rp 29.000.000	Rp 18.000.000 Rp 29.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April  
Rektor,

2020



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

X

LAMPIRAN VII

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan  
Program Doktor (S3)**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	Rp 17.500.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 17.500.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 41.000.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
		WNA	Rp 54.000.000	Rp 68.000.000
3	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 17.000.000
		WNA	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000
4	Fakultas Teknik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
5	Fakultas Hukum	Reguler	Rp 24.000.000	Rp 22.000.000
		Khusus	Rp 26.000.000	Rp 22.000.000
		WNA	Rp 45.000.000	Rp 30.000.000
6	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis			
	a. Ilmu Ekonomi	Reguler	Rp 21.500.000	Rp 11.500.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
	b. Ilmu Manajemen			
	- Keuangan	Reguler	Rp 30.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
	- Strategi Korporasi	Reguler	Rp 45.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000


No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
6	- Pemasaran	Reguler	Rp 30.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
	- Perbankan	Reguler	Rp 30.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
	c. Ilmu Akuntansi	Reguler	Rp 24.000.000	Rp 12.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 14.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
	Fakultas Psikologi	Reguler	Rp 21.000.000	Rp 15.000.000
		Khusus	Rp 24.000.000	Rp 28.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 34.000.000
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	a. Sosiologi	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
	b. Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 14.000.000
	c. Ilmu Politik	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 14.000.000
	d. Kriminologi	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 14.000.000
	e. Antropologi	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 8.000.000
	f. Ilmu Komunikasi	Reguler	Rp 18.000.000	Rp 14.000.000
	g. Semua Program Studi/Peminatan	WNA	Rp 47.000.000	Rp 27.000.000
10	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Reguler	Rp 16.500.000	Rp 15.000.000
		WNA	Rp 35.000.000	Rp 15.000.000
11	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000
12	Fakultas Ilmu Keperawatan	Regular	14.000.000	16.000.000
		Program Jarak Jauh (PJJ)	16.000.000	21.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
13	Fakultas Farmasi	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000
		WNA	Rp 54.000.000	Rp 41.000.000
14	Sekolah Ilmu Lingkungan	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
		WNA	Rp 38.000.000	Rp 22.000.000
15	Sekolah Kajian Stratejik dan Global	Reguler	Rp 23.000.000	Rp 20.000.000
		By Riset	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
16	Fakultas Ilmu Administrasi	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 22.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 23.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001 X

LAMPIRAN VIII

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan**  
**Program Spesialis**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
<b>Fakultas Kedokteran</b>				
<b>Program Spesialis 1 (Sp-1)</b>				
1	Anestesiologi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
2	Ilmu Bedah	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
3	Ilmu Penyakit Dalam	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 27.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
4	Ilmu Kesehatan Anak	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
5	Obstetri dan Ginekologi	Reguler	Rp 20.000.000	Rp 69.000.000
		Khusus	Rp 34.000.000	Rp 103.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
6	Ilmu Penyakit Saraf	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 96.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
7	Ilmu Kedokteran Jiwa	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
8	Ilmu Penyakit Mata	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 25.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
9	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 96.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
10	Ilmu Penyakit THT	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
11	Ilmu Penyakit Jantung	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
12	Ilmu Penyakit Paru-Paru	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
13	Radiologi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
14	Ilmu Kedokteran Forensik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
15	Patologi Anatomik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
16	Patologi Klinik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
17	Ilmu Bedah Orthopaedi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
18	Ilmu Bedah Urologi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
19	Ilmu Bedah Saraf	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 55.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
20	Ilmu Rehabilitasi Medik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
21	Ilmu Bedah Plastik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
22	Ilmu Kedokteran Olahraga	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 22.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
23	Mikrobiologi Klinik	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 20.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
24	Farmakologi Klinik	Reguler	Rp 11.000.000	Rp 20.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
25	Kedokteran Okupasi	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 22.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
26	Ilmu Bedah Kardiovaskular	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
27	Onkologi Radiasi	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 22.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 35.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
28	Kedokteran Penerbangan	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
29	Ilmu Gizi Klinik	Reguler	Rp 14.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
30	Parasitologi Klinik	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 15.000.000
		Khusus	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
31	Akupuntur medik	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp 42.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 47.000.000
<b>Program Spesialis 2 (Sp-2/Konsultan)</b>				
1	Ilmu Penyakit Dalam	Reguler	Rp 17.500.000	Rp 30.000.000
2	Ilmu Kesehatan Anak	Reguler	Rp 17.500.000	Rp 30.000.000
3	Ilmu Bedah	Reguler	Rp 17.500.000	Rp 30.000.000
4	Obstetri dan Ginekologi	Reguler	Rp 25.000.000	Rp 35.000.000
5	Kedokteran Jiwa	Reguler	Rp 17.500.000	Rp 34.000.000
6	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Reguler	Rp 22.000.000	Rp 30.000.000
<b>Fakultas Kedokteran Gigi</b>				
1	Ilmu Bedah Mulut	Reguler	Rp 21.000.000	Rp 69.000.000
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 68.000.000

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF	
2	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	Reguler	Rp 23.000.000	Rp 69.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 68.000.000	
3	Ilmu Konservasi Gigi	Reguler	Rp 21.000.000	Rp 69.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 68.000.000	
4	Ilmu Penyakit Mulut	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 30.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 68.000.000	
5	Ortodonsia	Reguler	Rp 31.000.000	Rp 76.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 82.000.000	
6	Periodonsia	Reguler	Rp 21.000.000	Rp 69.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 82.000.000	
7	Prostodonsia	Reguler	Rp 21.000.000	Rp 69.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 69.000.000	
8	Radiologi Kedokteran Gigi	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 30.000.000	
		WNA	Rp 47.000.000	Rp 68.000.000	
<b>Fakultas Ilmu Keperawatan</b>		Reguler (Lanjutan)	Rp 14.000.000	Rp 4.000.000	
		Reguler (Mandiri)	Rp 14.000.000	Rp 13.000.000	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001 X

LAMPIRAN IX

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR A TAHUN 2020 TENTANG BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER  
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Registrasi Overseas**

No	Program Pendidikan/Jenjang	BOP
1	Program Vokasi	Rp 750.000
2	Program Sarjana (S1)	Rp 750.000
3	Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI)	Rp 2.000.000
4	Program Profesi	Rp 750.000
5	Program Magister (S2)	Rp 1.000.000
6	Program Spesialis	Rp 1.000.000
7	Program Doktor (S3)	Rp 1.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

